



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. , lahir di Singaraja, 27 Januari 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Firmansyah, SH, Advokat, berkantor kantor hukum LBH BARRA (LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARISAN RAKYAT MERDEKA) yang beralamat di Jalak Putih IV, Belakang Gedung Pusundan, Blok A No. 7 Griya Makmur, Singaraja-Bali Hp. 081353120777 [email: yayasanbarisanrakyatmerdeka@gmail.com](mailto:yayasanbarisanrakyatmerdeka@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja Nomor pada tanggal 07-01-2025 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; melawan

Termohon, NIK. lahir di Singaraja, 05 Mei 2002, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, yang Beralamat Banjar Peguyangan Singaraja- Bali selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr, tanggal 04 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada, hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 22 Januari 2020, dengan Status Perkawinan Duda/Perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
4. Bahwa pada saat menikah Termohon sudah dalam keadaan hamil/mengandung seorang anak yang dimana yang menghamili adalah orang lain, Pemohon menikahi Termohon karena ingin menyelamatkan Aqidah Termohon;
5. Bahwa pada akhirnya lahirlah anak yang dikandung oleh Termohon yang berjenis kelamin Perempuan, walaupun Pemohon tidak sebagai orang tua kandung, tetapi Pemohon menerima dan merawatnya dengan baik selayaknya anak kandung;
6. Pada pernikahan awalnya biasa-biasa saja, masuk tahun berikutnya yaitu sekitar tahun 2021 terjadilah keributan yang diakibatkan Termohon ketahuan kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, dan tahun lalu yaitu

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 sekitar bulan Agustus, Termohon sudah berkali-kali ditegur/diingatkan oleh Pemohon untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, namun Termohon tidak menghiraukan teguran tersebut, sampai-sampai Pemohon sudah sempat membicarakan hal ini ke orang tua Termohon;

7. Pada tahun 2023 sekitar bulan Agustus Termohon meninggalkan rumah bersama anaknya, dan ternyata Termohon memilih kost bersama anaknya di Banyuning, karena mengetahui hal tersebut Pemohon membujuk Termohon untuk kembali pulang dan tinggal di rumah Pemohon bersama anaknya, dan pada saat itu Termohon mau menuruti bujukan Pemohon untuk tinggal lagi di rumah Pemohon, namun selang satu bulan tinggal bersama, Termohon kembali meninggalkan rumah bersama anaknya dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah Pemohon, hingga pada akhirnya Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah menikah dengan mantan pacarnya dan masuk Agama Hindu secara *Byakaon*;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas, sudah memenuhi isi dari Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : "a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; d. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga". Sehingga ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik diputus karena perceraian, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat Permohonan Gugat Cerai ini diajukan dan dikabulkan;
9. Bahwa anatara Pemohon dan Termohon sudah berkali-kali untuk didamaikan dan disatukan agar tidak adanya perceraian, akan tetapi pihak Termohon sudah berkali-kali mengindahkan dan melakukan perselingkuhan dengan mantan pacarnya bahkan pergi meninggalkan Pemohon yang sampai saat ini sudah berjalan satu tahun lebih;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki kecocokan karena adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta telah berpisah rumah membuat Pemohon merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Termohon, terlebih lagi Termohon sudah menikah lagi tanpa persetujuan Pemohon yang dimana Termohon sekarang sudah masuk Agama Hindu (*Murtad*), sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus dan memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku untuk dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang telah diupload dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon dan kuasanya juga telah diperiksa identitas dirinya serta telah menyerahkan asli surat permohonan yang telah dicocokkan dengan surat permohonan yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor tertanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diunggah Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimeterei dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK tanggal 14-09-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut tidak diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK tanggal 15-09-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut tidak diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Pada Saat Pindah Agama Hindu. Bukti surat tersebut telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Saksi I Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik Pemohon yang kemudian ngekos sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal-awal pernikahan atau 1 (satu) bulan setelah pernikahan mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun tidak mengetahui penyebabnya;
 - bahwa saksi selaku RT;
 - bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Termohon lari atau kabur dengan laki-laki lain, namun tidak kembali lagi;
 - bahwa Pemohon bercerita kepada saksi pada bulan Desember 2024, tetapi istrinya telah pergi sejak bulan April 2024;
 - bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Termohon berfoto dengan pakaian adat, dan telah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;
 - bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - bahwa Pemohon sudah tidak mau kembali lagi dengan Termohon, karena Termohon saat ini sudah tinggal dengan laki-laki lain dan menurut keterangan Pemohon, Termohon telah berpindah agama;
- bahwa ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon bertanya kepada saksi, yang pada pokoknya saksi memberikan jawaban sebagai berikut.
- bahwa Pemohon pernah melaporkan keadaan rumah tangga ke lurah, bahwasanya Termohon tinggal bersama laki-laki lain;
 - bahwa antarlurah telah berkoordinasi, namun Termohon tidak pernah pulang lagi;
 - bahwa Pemohon telah melaporkan kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali;
2. Saksi 2 Saksi II Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik Pemohon kemudian pindah ke RT 3 Kelurahan Kampung Bugis, kemudian pindah lagi di Penarukan sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 (enam) bulan setelah menikah, mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun tidak mengetahui penyebabnya;
 - bahwa Pemohon dan Termohon terakhir melihat kebersamaan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 4 (empat) bulan yang lalu Saksi bertemu dengan Pemohon dan melihat Pemohon jalan sendiri;
- bahwa Pemohon sekarang tinggal di Denpasar;
- bahwa berdasarkan informasi Termohon tinggal di Peguyangan;

bahwa ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon bertanya kepada saksi, yang pada pokoknya saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

- bahwa Pemohon bekerja jual beli rongsokan;
- bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon tinggal bersama Termohon dan Ibu angkat Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Huruf a Nomor 8 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku untuk dicocokkan dengan yang telah diunggah Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah diperiksa dan ternyata sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 halaman 15 Huruf C.1.d.f Jo Pasal 1795 KUH Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Pemohon dapat beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 halaman 14 dan 15 Nomor 8 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak sekitar tahun 2021 terjadilah keributan yang diakibatkan Termohon ketahuan kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, dan tahun lalu yaitu tahun 2023 sekitar bulan Agustus rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sudah berkali-kali ditegur/diingatkan oleh Pemohon untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, namun Termohon tidak menghiraukan teguran tersebut, sampai-sampai Pemohon sudah sempat membicarakan hal ini ke orang tua Termohon yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sekitar bulan Agustus Termohon meninggalkan rumah bersama anaknya, dan ternyata Termohon memilih kost bersama anaknya di Banyuning, karena mengetahui hal tersebut Pemohon membujuk Termohon untuk kembali pulang dan tinggal di rumah Pemohon bersama anaknya, dan pada saat itu Termohon mau menuruti bujukan Pemohon untuk tinggal lagi di rumah Pemohon, namun selang satu bulan tinggal bersama, Termohon kembali meninggalkan rumah bersama anaknya dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah Pemohon, hingga pada akhirnya Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah menikah dengan mantan pacarnya dan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Agama Hindu secara Byakaon; dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: saksi 1 (Saksi I Pemohon) dan saksi 2 (Saksi II Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) namun tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil, namun oleh karena alat bukti tersebut saling berkaitan dan bersesuaian maka secara materiil dapat membuktikan identitas diri Pemohon dan Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Print out foto saat pindah agama Hindu) merupakan alat bukti elektronik yang tidak dilengkapi dengan alat bukti forensic yang membuktikan keautentikan keasliannya dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Pemohon) dan saksi 2 (Saksi II Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang terakhir tinggal bersama di milik, yang pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 6 (enam) bulan setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, namun tidak diketahui penyebabnya, yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa selama tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 6 (enam) bulan setelah menikah sehingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak April 2024. Bahkan, Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai dengan Termohon, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Hal yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 4 Jo Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan C. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1. Hukum Perkawinan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 227

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Dalil syar'i dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan, Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan. Oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan secara verstek, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pemohon diizinkan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1446 Hijriah, oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H., M.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp32.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)